



Per. Undang-undang 3 an

DOCUMENTASI
BAG. PER-UNDANGAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 161 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa berhubung dengan keberangkatannya Menteri Kesehatan Sdr. Prof. G.A. Siwabessy ke Luar Negeri, maka untuk kelanjutan tugas pekerdjaannya sehari-hari pada Departemen Kesehatan perlu menundjuk Menteri Kesehatan ad-interim ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Selama Menteri Kesehatan Sdr. Prof. G.A. Siwabessy berada di Luar Negeri, menundjuk Menteri Sosial Sdr. Dr. A.M. Tambunan SH untuk bertindak selaku Menteri Kesehatan ad-interim ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berachir masa lakunya setelah Menteri Kesehatan Prof. G.A. Siwabessy kembali dari Luar Negeri ;

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :


1. Para Menteri ;
2. Para Sek. Djen. Departemen ;
3. Para Dir. Djen. Departemen ;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 3 Mei 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

HARAP KEMBALI

3-5-68